

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) -ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ KU.510/7/2.006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Yang Bersumber dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dari Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3478);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah di Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati.
- Akselerasi Peningkatan Produktivitas Tebu adalah program percepatan peningkatan areal pertanaman, produksi dan produktivitas tebu dengan dukungan dan fasilitas baik oleh pemerintah maupun publik.

- 7. Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, selanjutnya disebut Dana bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang disalurkan dalarn mendukung penguatan modal kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.
- 8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu.
- Koperasi Primer adalah sekumpulan petani atau kelompok tani tebu yang mempunyal kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Primer, berkedudukan di kabupaten.
- 10. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam agribisnis berbasis komoditas tebu, selanjutnya disebut Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Sekunder, berkedudukan di Provinsi.
- 11. Kelompok Sasaran penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) adalah Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah Pabrik Gula (PG) yang sudah berbadan hukum.
- 12. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu meliputi upaya pada aspek produksi, peningkatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya.
- 13. Usaha kelompok sasaran adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya dengan prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit, rehabilitasi tanaman serta peningkatan sarana dan prasarana.
- 14. Penguatan Modal Usaha Kelompok yang se!anjutnya disingkat PMUK adalah dana APBN yang disalurkan dalam mendukung penguatan modal untuk usaha kelompok dalam kegiatan agribisnis berbasis komoditas tebu.

- 15. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengawal pengembangan tebu di Kabupaten, yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula, Kelompok Tani, Koperasi Wilayah kerja PG dan instansi terkait yang mempunyai kompetensi dalam pengembangan usaha tani tebu.
- 16. Tripple Account untuk Koperasi Primer adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/Koperasi Primer, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Primer/tingkat Kabupaten, Pelaksana Kegiatan yang membidangi Perkebunan di Kabupaten dan petugas yang ditunjuk Pabrik Gula yang di wilayahnya.
- 17. Tripple Account untuk Koperasi Sekunder adalah Rekening Giro Bank kelompok sasaran/Koperasi Sekunder, yang dibuka dan pencairannya dilakukan oleh Ketua Koperasi Sekunder, ketua Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan serta seorang petugas yang mewakili Perusahaan Gula yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.
- 18. Jasa Pengelolaan adalah besarnya dan imbalan yang diberikan atas pemanfaatan dan akselerasi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 19. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha/ Pabrik Gula.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini adalah sebagai bahan acuan bagi kelompok sasaran penerima, Pabrik Gula, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana bergulir pengembangan tebu.
- (2) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini untuk meningkatkan pengelolaan dan efektifitas pemanfaatan dana guliran agar dapat dilakukan secara lestari dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur :

- a. pengelolaan dana akselerasi PMUK yang difokuskan untuk memfasilitasi pemberdayaan usaha kelompok sasaran dengan usaha berbasis tebu maupun usaha deversifikasi yang dipilih sesuai kebutuhan kelompok pada KPTR Primer dan KPTR Sekunder yang meliputi kegiatan: bongkar ratoon, rawat ratoon, pembangunan kebun bibit dan usaha lainnya yang berbasis tebu;
- tata cara pengelolaan dana meliputi penetapan pafon pinjaman, tata cara pengajuan, pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman, pemanfaatan jasa pengelola;
- c. monitoring, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer dan penetapan plafon pinjaman, diatur sebagai berikut :
 - a. penetapan plafon pinjaman ditentukan berdasarkan Rapat
 Anggota Kelompok dalam koperasi yang dilaksanakan;
 - b. besarnya plafon pinjaman per petani anggota mengacu pada ketentuan plafon Kredit Ketahanan Pangan Energi (KPPE) untuk tebu maksimal 4 (empat) ha, dengan plafon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan realisasinya disesualkan dengan kemampuan anggota dan besarnya dana yang dikelola koperasi;
- (2) Tata cara Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK, diatur sebagai berikut :
 - a. Pengajuan pemanfaatan Dana PMUK, kelompok tani mengajukan usulan pinjaman anggotanya kepada koperasi, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi oleh koperasi;

- b. Koperasi Primer mengajukan usulan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk diverifikasi. Hasil verikasi diajukan kepada Tim Teknis Provinsi untuk mendapat rekomendasi. Hasil Rekomendasi disampaikan ke Bank untuk pencairan dana PMUK sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
- c. Apabila Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah diajukan kepada Tim Teknis Kabupaten selama 10 (sepuluh) hari setelah dterima tidak ada tanggapan, dianggap Tim Teknis Kabupaten telah menyetujui/memverifikasi;
- d. Demikian pula Tim Teknis Provinsi selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tidak ada tanggapan maka dianggap Tim Teknis Provinsi telah menyetujui/merekomendasi;
- e. Pencairan dana dan Bank pada rekening *Tripple account* atas persetujuan Petugas Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten, Pabrik Gula dan Ketua Koperasi Primer;
- f. Penyaluran Dana PMUK dilakukan oleh Koperasi Primer dengan memperhatikan rekomendasi Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten yang disalurkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
- g. Bagan Mekanisme Pengajuan, Pencairan dan Penyaluran Dana PMUK Koperasi Primer, sehagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini;
- h. Pemanfaatan jasa pengelolaan dana PMUK yang disalurkan pada anggota, dibebani jasa pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/KU510/7/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Pengembangan Tebu Yang Bersumber Dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)-Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Besarnya Jasa pengelolaan dan PMUK sebesar 7 % (*Flat rate*) selama 1 (satu) tahun musim giling, dengan rincian 4 % (empat persen) untuk pemupukan modal dan operasional KPTR (besarnya sesuai hasil RAT), dan 3 % (tiga persen) untuk operasional pengembangan tebu;

- j. Pengembalian Dana PMUK dilakukan dengan cara Koperasi mengajukan daftar petani/kelompok tani peminjam Dana PMUK kepada Pabrik Gula, untuk selanjutnya dilakukan pemotongan pinjaman dan hasil pemotongan pinjaman ditransfer ke rekening koperasi berupa rekening *Tripple* Account Koperasi Primer setelah giling selesai/penjualan hasil gula;
- k. Seluruh hasil pemotongan pinjaman petani dan jasa, disetorkan ke Bank atas nama KPTR;
- I. Bagan Mekanisme Pengembalian Dana PMUK huruf j, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pengelolaan Dana PMUK pada KPTR Primer, diutamakan pernanfaatannya untuk pembangunan Kebun Bibit Tebu secara berjenjang, bongkar ratoon, rawat ratoon, tanam awal, perluasan areal, pengadaan sarana produksi serta kegiatan usaha komersial yang berbasis tebu.

Pasal 6

Jasa yang berasal dari pengelolaan dana PMUK KPTR Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, digunakan untuk pemupukan modal koperasi dan kegiatan operasional pengembangan tebu dengan proporsi penggunaan sebagai berikut :

- a. Penggunaan jasa pada KPTR primer dan KPTR Sekunder, sebesar 4 % (empat persen) pengelolaan dana PMUK digunakan untuk operasional sebesar 40 % (empat puluh persen) dan untuk pemupukan modal sebesar 60 % (enam puluh persen).
- b. Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dimanfaatkan antara lain untuk honorarium pengurus Primer dan Sekunder, pelaksanaan RAT, administrasi, konsultasi/koordinasi, monitoring yang terkait dengan tebu.

c. Dana pemupukan modal untuk memperbesar modal koperasi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha yang berbasis tebu, khususnya untuk pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) dengan varietas unggul baru atau yang telah direkomendasi oleh Pusat Penelitian Pengembangan Gula Indonesia (P3GI).

BAB V

TIM TEKNIS

Pasal 7

Di Daerah dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang bertugas, antara lain : sosialisasi program, seleksi calon kelompok sasaran (CP/CL), pengawasan dana PMUK, perjalanan konsultasi/koordinasi, administrasi, pertemuan/rapat-rapat yang diperlukan Tim Teknis Kabupaten.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 8

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang secara berkala dan lengkap, merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan sebagai berikut :

- Laporan bulanan oleh koperasi Primer dan PG kepada ketua Tim Teknis Kabupaten sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini;
- b. Selanjutnya pelaksana kegiatan kabupaten menyampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Dinas;
- c. Laporan Triwulan merupakan laporan komulatif bulanan pada setiap triwulan;
- d. Tim Teknis Kabupaten, KPTR Primer/Sekunder membuat laporan bulanan dan Triwulan disampaikan kepada Satker Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati pada tanggal 27 Juli 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

<u>HARYANTO, SH, MM.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 325

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRIVANTO,SH

Pembina


NIP 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.


MEKANISME PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA AKSELARASI (PMUK) KOPERASI PRIMER



BUPATI PATI, Ttd T A S I M A N LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PMUK KOPERASI PRIMER



BUPATI PATI, Ttd TASIMAN LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

MATRIK PELAPORAN

KABUPATEN	

No.	Nama KPTR	Jumlah Dana	Penyaluran	Pengembalian	Sisa
1	2	3	4	5	6

BUPATI PATI, Ttd T A S I M A N LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN

TASIMAN

BELANJA NEGARA.

BLANKO PENGAJUAN PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT TAHUN 2010 DI KABUPATEN PATI

Berdasarkan Surat Keputusa	an Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Pati Nomor	tanggal tentang Penetapan Kelompok
Sasaran Pemanfaatan Dana Guliran	PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 di Kabupaten
Pati, kami :	
Nama :	
Nama Kelompok Tani : KPTR	
Nama Wakil Ka. Kel. :	
Alamat	
- Desa :	
- Kecamatan :	
(Foto copy KTP terlampir)	
Luas Kebun :	
Mengajukan pencairan Dana (Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 sejumlah
:Rp()
Untuk kegiatan *) : - Pembuatan Pembi	bitan (KBP, KBN, KBI, KBD)
- Bongkar Ratoon	
- Rawat Ratoon	
Sebagai bukti kebenaran di I	apangan, kami siap untuk diadakan pemeriksaan
kebun.	
	Pati , 2010
Mengetahui	Pemohon
Ka. KPTR	
<u></u>	<u></u>
Ket:	
*) coret yang tidak perlu	
	BUPATI PATI,
	Ttd
	1 (M

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

GAMBAR KEBUN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU

KABUPATEN PATI TAHUN 2010					
Nama Petani Nama Kelompok Tani Luas Kebun Desa Kecamatan Kegiatan	: Ha. : :	ła. 3N, KBI,KBD,Bongkar Ratoon, Rawat I 10)*			
		Pati, Ketua Kelompok Tani	2010		
		<u></u>			

BUPATI PATI, Ttd TASIMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA
BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG
BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA
KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEBUN

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :		
1	. NIP.	
2	NIP.	
3	NIP.	
Selaku Tim Teknis Pengembanga	n Tebu Kabupaten Pati	menerangkan dengan sebenarnya
bahwa pada hari tang	gal	telah bersama-sama mengadakan
pemeriksaan kebun tebu milik :		
Nama	:	
Alamat - Desa	:	
- Kecamatan	:	
Kami berpendapat bahwa kebun te	ersebut benar-benar milik	k yang bersangkutan seluas
Ha dengan keadaan :		
Tanah belum diolah *)		
 Tanah sedang diolah *) 		
 Sudah ada tanaman tebu *) 		
* Jenis	:	
* Waktu tanam (umur)	:	
* Tinggi tanaman	:	
Demikian berita acara ini dibuat der	ngan sebenarnya.	
	Pa	ti, 2010
	PEMERIKSA KEBUN	
Petugas PG	Petugas APTRI	Petugas Dishutbun Kab. Pati
<u></u>	<u></u>	<u></u>
Ket:		
*) Coret yang tidak perlu		
		BUPATI PATI,
		Ttd
		itu

TASIMAN

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BLANKO PERSETUJUAN PENCAIRAN DANA GULIRAN PMUK TEBU RAKYAT TAHUN 2010 DI KABUPATEN PATI

TAHUN 201	0 DI KABUPA	ATEN PATI		
Nama Petani Nama Kelompok Tani Nama Wakil Ketua Kelompok Desa Kecamatan Luas Pencairan dana Jumlah bantuan dana yang diajukan Untuk kegiatan *) Ket: *) Coret yang tidak perlu Sesuai hasil pemeriksaan menyetujui dana tersebut untuk seger	: - Pembuatan - Bongkar Ra - Rawat Rato di lapangan	Pembibitan atoon oon dan kebu	tuhan lapangan ma	aka
Mengetahui, Ketua Tim Teknis Pengembangan Te 		Ketua Ki	2010 nberi persetujuan PTR	

BUPATI PATI, Ttd TASIMAN LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

KUITANSI

Sudah terima dari : I			Kelompok Tani	KPTR				
Bany	ak uang	:						
Untuk pembayaran : E			Bantuan sosial kepada petani					
			di Desa	:				
			Kecamatan	:				
			Untuk kegiatan	:				
			Luas	:	На.			
			Milik	:				
	Rp.							
· 		Pati, Yang m Materai Rp 6.00	!	2010				
			Me	engetahui				
	Ketua T	im Te	eknis		Satlak			
	Pengemban	gan ⁻	Геbu Kab. Pati					
	<u></u>		<u>.</u>			<u></u>		
	NIP			1	NIP			
					BUPATI PATI	,		
					Ttd			
					TASIMAN	I		

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAN DANA BERGULIR PADA PENGEMBANGAN TEBU YANG BERSUMBER DARI PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK (PMUK) ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

KOPERASI PETANI TEBU RAKYAT KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TEBU MANDIRI Alamat :

Jl. Raya Pati – Tayu Km. 4 Wedarijaksa – Pati Telp/Fax. (0295) 385893

Badan Hukum Nomor : 356/BH/KDK 11.9/V/2000

SURAT PERJANJIAN

Nomor:

Pada hari ini,	tanggal tahun dua
ribu sepuluh (2010) c	li Kantor KSU Tebu Mandiri di Jl. Raya Pati – Tayu Km.4
Wedarijaksa - Pati, kami yang	bertanda tangan di bawah ini :
1:	Ketua KSU Tebu Mandiri dalam hal ini bertindak untuk
	dan atas nama KSU Tebu Mandiri yang berkedudukan di
	Jl. Raya Pati - Tayu Km. 4 Wedarijaksa - Pati, yang
	untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2:	Petani anggota KSU Tebu Mandiri, Nomor Anggota
	yang selanjutnya disebut PIHAK
	KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 di Kabupaten Pati, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pemanfaatan Dana Guliran PMUK Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Musim Tanam 2010/2011.

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan Dana PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal tersebut sesuai dengan pengajuan permohonan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :

Ha

	SUMBER DAN JUMLAH DANA					
		Pasal 3				
3.	Rawat Ratoon	seluas Ha				
2.	Bongkar Ratoon	seluas Ha				
		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				

seluas

1 KBD

Sumber Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2010 berasal dari rekening Triple Account Dana Akselerasi Peningkatan Produksi Gula Kabupaten Pati:

1.	KSU Tebu I	Mandiri denga	an jumla	h dana	a yang	diterima oleh	PIHAK KE	DUA se	jumlah
	Rp								
	()
2	Kenutusan	Pengadilan	Negeri	vand	telah	memnunyai	kekuatan	hukum	adalah

2. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBAYARAN

Penyaluran Dana Guliran PMUK Tebu Rakyat Tahun 2009 dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian ini ditandatangani, dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung tunai.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PINJAMAN

Jangka waktu pinjaman kegiatan PIHAK KEDUA seperti yang tertuang pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini selama 1 (satu) periode musim tanam tebu terhitung sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak.

PENGEMBALIAN PINJAMAN

- 1. Pengembalian pinjaman PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pemotongan hasil Kebun Tebu Giling PIHAK KEDUA yang digiling PG. Trangkil.
- 2. Cara pengembalian dapat diangsur secara bertahap sampai lunas pada saat akhir giling atau langsung lunas pada saat akhir giling.
- Pengembalian pinjaman ditambah pemupukan modal Sisa Hasil Usaha (SHU) dan jasa operasional Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten/ Pabrik Gula sebesar 7%/ tahun dengan perincian untuk pengembangan modal 4% dan untuk opersional kegiatan 3% sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/KU.510/7/2006.
- 4. Mekanisme pengembalian dana melalui transfer atau pemindahbukuan ke rekening Triple Account Dana Akselerasi Peningkatan Produksi Gula Kabupaten Pati oleh Bagian Keuangan PG. Trangkil.

Pasal 7

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana guliran penguatan modal sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian ini dinyatakan batal.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Surat Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh manfaat.
- 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Pati, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

FORCE MAJEURE

- 1. Jika timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian.
- 2. Keadaan memaksa (Force Majeure) yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah :
 - a. Bencana alam seperti banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalian PIHAK KEDUA.
 - b. Perubahan kebijaksanaan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 3. Bilamana terjadi Force Majeure seperti pasal 9 ayat (2) yang dialami oleh Anggota KSU Tebu Mandiri sehingga berakibat anggota yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan seluruh pinjaman atau sebagian dari pinjamannya, bila Force Majeure dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka atas kesepakatan dan musyawarah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka akan dilaksanakan penjadwalan ulang pengembalian pinjaman yang dituangkan dalam perubahan (addendum) surat perjanjian.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- 1. Bea materai yang timbul karena pembuatan Surat Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 2. Segala lampiran yang melengkapi Surat Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3. Perubahan atas Surat Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk perubahan (addendum) Surat Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
·····	<u></u>
Mengetahui,	
KETUA TIM TEKNIS KABUP.	ATEN PATI
<u></u>	<u></u>
NIP	
	BUPATI PATI,
	Ttd

TASIMAN